

SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN DENGAN HYPNOSIS (Studi kasus di Pengadilan Negeri Surabaya)

Bhakti Prasetyo

Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya

ABSTRACT

Hypnosis crime is a conventional crime that has existed since ancient times until today, although it has been around since before this country turns to date we have not had a clause governing criminal offenses. In Empirical hypnosis crime has a lot going on in Indonesia and has many court decisions are fixed (Incracht) that hypnosis criminal act is a criminal offense. The principle of legality to say that "there is no act can be imprisoned except by the power of the criminal provisions of the existing law" means that the person can not be punished without any written rules that govern them. In fact a lot of events that happen in the middle of the community where the event has not been set in criminal law today. Hypnosis crime is one of the many legal issues that occur at this time where the crime is no crime that govern article. Judge looks hypnosis is used as a tool for easy mode or intentions that resulted in harm to another person called a crime and imprisonment sanction that be a lesson to the public or to the law enforcement agencies for to ensure legal certainty and sense of fairness in society.

Key words :Penegakkan hukum (law enforcement), Keadilan (Justice), Kepastian (assurance)Sanksi (Sanction)

PENDAHULUAN

Pada salah satu stasiun televisi swasta di tanah air ada sebuah acara yang memiliki rating tinggi yaitu "Uya Emang Kuya". Acara tersebut menampilkan suguhan atraksi seorang selebriti bernama Uya Kuya yang mendemostrasikan hypnosis kepada para orang yang ditemui dan bersedia untuk di hypnosis secara sukarela. Timbul pemikiran kritis oleh orang tertentu bahwa dapat saja yang dilakukan oleh Uya tersebut juga dilakukan oleh orang lain dengan tujuan yang berbeda, misalnya untuk hal-hal yang lebih condong ke arah tujuan yang negatif atau di gunakan untuk hal kejahatan. Ternyata pemikiran kritis ini memang benar adanya. Apa yang dilakukan Uya tersebut memang sudah banyak digunakan dan bahkan sengaja dipelajari untuk hal yang negatif, misalnya melakukan aksi kejahatan.

Hal ini lah yang membuat kata hypnosis semakin tidak asing lagi di telinga kita, bahkan sering kali saat menonton berita di televisi, kita melihat berita mengenai aksi kejahatan dengan hypnosis.

Acara-acara atau berita-berita di televisi sering kali menyebut apa yang dilakukan Uya atau aksi kejahatan yang diberitakan dengan kata hypnotis, sedangkan kata atau istilah yang digunakan oleh peneliti adalah hypnosis. Penggunaan kedua kata ini memang seringkali membuat kita bingung. Hypnotis adalah kata yang sering kita gunakan dan kita sebut, padahal yang sesungguhnya kita maksud adalah hypnosis. Sedangkan hypnotis (*hypnotist*) sendiri adalah orang yang melakukan hypnosis. "Hypnotis berarti suatu tindakan yang membuat seseorang berada dalam keadaan hypnosis. Hypnosis sendiri berarti keadaan

seperti tertidur karena berada dalam pengaruh orang yang memeberikan sugestinya”.¹

Hypnosis merupakan hal yang akhir-akhir ini menjadi *tren* di Indonesia. Penggunaannya pun mulai bervariasi, mulai dari untuk *entertainment* untuk menghibur, pengobatan *hypnotherapy*, sampai yang paling ekstrim adalah kejahatan yang menggunakan hypnosis sebagai modus. “*Hypnotherapy*” adalah suatu kondisi rileks, mudah diberi sugesti positif pada alam bawah sadarnya. Ini yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan terapi bagi penderita penyakit tertentu seperti kecanduan rokok dan sebagainya.²

Hypnosis pada dunia kejahatan, digunakan sebagai salah satu upaya untuk melancarkan aksinya, tidak tanggung-tanggung angka kriminalitasnya kejahatan ini melonjak drastis. Menurut historis sebenarnya kejahatan dengan hypnosis merupakan kejahatan konvensional dan terus berkembang hingga sekarang. Bentuk hypnosis yang digunakan pun semakin beragam hypnosis dengan gendam, sirep, dan sihrul‘ain. Pelakunya kejahatan yang menggunakan metode hypnosis inipun mulai dari yang perorangan sampai berkelompok.

Para pelaku (*hypnotist*) kejahatan dengan hypnosis yang bekerja secara berkelompok biasanya cenderung hanya mengincar harta benda milik korbannya saja. Pada beberapa kasus ada pula pelaku yang bekerja secara perorangan dan menggunakan hypnosis ini untuk memperdayai korbannya yang sebagian besar dari golongan perempuan, yang pada awalnya untuk mendapatkan harta bendanya, namun terkadang pelaku ini juga tergoda untuk melakukan tindakan pencabulan terhadap kaum perempuan.

Berdasarkan pengakuan beberapa tersangka yang di tangkap oleh pihak kepolisian, kepada penyidik mereka mengaku bahwa tidak melakukan pemaksaan ataupun penipuan dalam melakukan aksinya. Mereka menerangkan bahwa korbannya dengan suka rela menyerahkan barang dan harta benda mereka pada

saat diminta oleh para pelaku. Pada awal mulanya mereka melakukan interaksi berupa percakapan biasa dengan calon korbannya, kemudian setelah korbannya larut dalam pembicaraan mereka, setelah itu mereka memberikan perintah-perintah tertentu beserta dengan doa-doa dan mantra kepada korban, mulailah proses hypnosis ini berjalan, semua perintah yang diberikan oleh pelaku kepada korban akan dituruti. Pada saat giliran dilakukan pemeriksaan terhadap korban mereka mengamini yang di katakan oleh para tersangka tersebut, namun kemudian mereka menolak jika dikatakan mereka (korban) dengan suka rela menyerahkan semua harta benda mereka kepada orang yang tidak mereka kenal jika mereka dalam keadaan normal. Ketika penegak hukum dihadapkan pada suatu tindak pidana yang tingkat pembuktiannya sangat kompleks dan sulit, tidak mustahil produk putusan pengadilan yang dihasilkanpun dapat berakibat menjadi keliru atau tidak tepat. Apabila hal tersebut terjadi akan membawa dampak penegakan hukum yang dapat menyakiti rasa keadilan bagi pihak terkait atau masyarakat tertentu terhadap putusan pengadilan yang dirasakan tidak atau kurang memenuhi rasa keadilan. Dalam hukum pidana dikenal asas legalitas, yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. “ Dalam bahasa latin, dikenal sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli* yang artinya lebih kurangnya adalah tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu”³.

Asas ini di masa kini lebih sering diselarasakan dengan asas non retroaktif, atau asas bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut. Secara mudah, asas ini menyatakan bahwa tidak dipidana kalau belum ada aturannya. Syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya suatu ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan tercela itu dan memberikan suatu sanksi

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ke Empat, Citra Aditya Bakti, Bandung 2008

²Josh Aldian, *Hipnotis dan Kesehatan*, Gramedia Pustaka Jakarta, 2009 hal. 17

³*Hukum Pidana*, Schaffmeister, et.al, diterjemahkan oleh J.E. Sahetapy, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen P&K, 1995

terhadapnya. Pasal 1 KUHP, menjelaskan kepada kita bahwa “Suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut undang-undang“. Oleh karena itu pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis tidak dimungkinkan. Ketentuan pidana itu harus lebih dahulu ada daripada perbuatan itu, dengan kata lain, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku ketika perbuatan itu dilakukan. Berlakunya asas legalitas seperti memberikan sifat perlindungan kepada undang-undang pidana: undang-undang pidana melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Ini dinamakan fungsi melindungi dari undang-undang pidana. Disamping fungsi melindungi tersebut, undang-undang pidana juga mempunyai fungsi instrumental yaitu di dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang, pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah secara tegas diperbolehkan. Asas legalitas ada hubungannya dengan fungsi instrumental dari undang-undang pidana”⁴

Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diungkapkan maka permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah: Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan dengan Hypnosis di Indonesia dan apa kendala-kendala penegak hukum dalam penerapan pasal pidana kepada pelaku kejahatan hypnosis.

PEMBAHASAN

A. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Hypnosis

Pengungkapan fakta hukum dalam suatu tindak pidana merupakan bagian proses penegakan hukum pidana yang tidak dapat dianggap sederhana dan mudah. Ketika penegak hukum dihadapkan pada suatu tindak pidana yang tingkat pembuktiannya sangat kompleks dan sulit, tidak mustahil produk putusan pengadilan yang dihasilkanpun dapat berakibat menjadi keliru atau tidak tepat. Apabila hal tersebut terjadi akan membawa dampak penegakan hukum yang dapat menyakiti rasa

keadilan bagi pihak terkait atau masyarakat tertentu terhadap putusan pengadilan yang dirasakan tidak atau kurang memenuhi rasa keadilan tersebut, dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (disingkat KUHAP), mengenai semua tata pelaksanaan berkaitan dengan hukum pidana kita dengan tidak membedakan siapapun. Prinsip demikian sejalan dengan asas yang dianut dalam hukum acara pidana, yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak membedakan perlakuan atau yang dikenal dengan istilah isonamia atau equality before the law.

Selain itu dalam asas yang lain juga ditentukan bahwa setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap, yang dikenal dengan asas “praduga tidak bersalah” atau presumption of innocence. Dalam mendefinisikan kejahatan ada beberapa pendapat mengenai pengertian dari Kejahatan ini R. Soesilomembedakan pengertian kejahatan dari dua sisi : “Ditinjau dari segi juridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketenteraman dan ketertiban.”⁵. Suatu perbuatan dapat dikatakan kejahatan jika memenuhi unsur-unsur kejahatan. Ada beberapa unsur kejahatan yang saling bergantung dan saling memengaruhi menurut, yaitu:

- a. Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian.
- b. Kerugian tersebut harus dilarang oleh Undang-Undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana
- c. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau

⁴ Ibid

⁵Soesilo R., *Kriminologi Kejahatan*, Pelita Bandung 1983

sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan

- d. Harus ada maksud jahat (*mens rea*)
- e. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian diantara maksud jahat dengan perbuatan
- f. Harus ada hubungan sebab akibat diantara kerugian yang dilarang Undang-Undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri.
- g. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh Undang-Undang.⁶

Selain harus memenuhi unsur-unsurnya, kejahatan juga dapat diuraikan menurut penggunaannya. Secara praktis, kita mengenal adanya beberapa jenis norma dalam masyarakat antara lain norma agama, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat. Pelanggaran atas norma tersebut dapat menyebabkan timbulnya suatu reaksi, baik berupa hukuman, cemoohan atau pengucilan. Norma itu merupakan suatu garis untuk membedakan perbuatan terpuji atau perbuatan yang wajar pada suatu pihak, sedang pada pihak lain adalah suatu perbuatan tercela. Perbuatan yang wajar pada sisi garis disebut dengan kebaikan dan kebalikannya yang di seberang garis disebut dengan kejahatan. Secara religius, mengidentikkan arti kejahatan dengan dosa. Setiap dosa diancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa. Hypnosis secara harfiah dapat kita katakan sebagai salah satu keahlian yang dimiliki untuk mengendalikan alam bawah sadar orang. Pada saat orang berada pada alam bawah sadarnya maka orang tersebut akan mudah sekali diberikan Sugesti dan akan cenderung mengikutinya. Seperti yang kita lihat pada saat kita melihat dilayar televisi . Pada saat berada dalam pengaruh hypnosis orang yang berada dalam pengaruhnya akan melakukan apa yang diperintahkan oleh hypnotist. Ketika berada dalam kondisi normal dan diperlihatkan apa yang dilakukan mereka tidak percaya bahwa mereka melakukan perbuatannya dan tidak ingat apa yang telah dilakukan pada saat dalam pengaruh hypnosis. “Pada saat berada di alam bawah sadar setiap

orang akan mudah sekali menerima sugesti, setiap perkataan yang masuk kedalam alam bawah sadar akan cenderung dianggap benar dan akan dilaksanakan oleh orang tersebut”⁷

Hypnosis didalam dunia kejahatan digunakan oleh pelaku kejahatan sebagai salah satu alat untuk memperlancar aksinya mengambil barang berharga yang dimaksud. Proses hypnosis untuk kejahatan ini bekerjanya sama dengan hypnosis yang biasa digunakan oleh hiburan atau kesehatan, dengan cara mengendalikan pikiran korbannya kemudian memerintahkan korbannya untuk melakukan keinginan pelaku. Hypnosis yang digunakan untuk kejahatan ini ditujukan untuk kepentingan pelaku agar menguasai barang berharga milik korban yang kemudian menimbulkan kerkerugian bagi korban akibat hypnosis tersebut. Dalam menjelankan perintah undang-undang penegak hukum selalu menerapkan pasal-pasal pidana yang di dalamnya mengatur hal-hal apa saja yang dilarang, yang harus dilaksanakan, dan mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada setiap orang yang melanggarnya. “sanksi adalah satu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang, norma-norma hukum akibat suatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain atas sesuatu perbuatan “⁸. Jadi sanksi ini merupakan hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum yang telah di tetapkan baik secara tertulis atau tidak tertulis yang berlaku kepada siapa saja yang melanggar hukum. Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative desputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum

⁷Asian Asosiasi of Hypnosis kemudian diterjemahkan oleh Kusuma Atmaja dalam “ *Hypnosis* “ Aneka Pustaka Jaya, Jakarta, 2009 h.12

⁸Marwan M – Jimmy P, *Kamus Hukum “ Dictionary of law Complete Edition*, Reality Publiser Cetakan Pertama Surabaya, 2009 .

⁶ibid

mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan. Penegakan hukum terpadu di Indonesia telah membagi tugas masing-masing instansi dalam *Law enforcement* menjadi tiga bagian yaitu penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, dan terakhir pembuktian. Proses penyelidikan dan penyidikan merupakan tugas dan tanggung jawab dari pihak Kepolisian yang merupakan ujung tombak dalam system penegakkan hukum, selanjutnya untuk proses penuntutan merupakan tugas dan tanggung jawab Kejaksaan, dan yang terakhir adalah pada tahap pembuktian di persidangan adalah tanggung jawab hakim yang merupakan pengambil keputusan terhadap perkara yang diajukan.

Hypnosis merupakan seni mengendalikan pikiran yang di gunakan untuk berbagai macam tujuan oleh orang yang menggunakan atau juga orang yang akan dijadikan objek hypnosis. Ada yang menggunakan hypnosis ini untuk tujuan kesehatan seperti terapi terhadap perokok berat supaya berhenti merokok, ada pula yang menggunakan sebagai tujuan pendidikan untuk memotivasi orang lain supaya lebih maju dan lebih menjadi orang yang bekerja keras. Dalam dunia kejahatan hypnosis adalah salah satu modus yang digunakan oleh para pelaku untuk melakukan aksinya. Menggunakan hypnosis untuk kejahatan adalah modus yang paling jarang terungkap karena biasanya korban tidak sadar ketika dalam pengaruh hypnosis ini, baru sadar ketika setelah agak lama dan efeknya telah hilang dari korban dan tidak terlihat adanya unsur kekerasan sehingga sulit terdeteksi oleh orang lain yang menyaksikan. Lain halnya dengan kejahatan yang lain

seperti pencurian, perampokan atau kejahatan lain, yang rata-rata bisa diidentifikasi oleh orang lain kalau mereka melakukan kejahatan tersebut.

Dalam penegakkan hukum kejahatan Hypnosis yang kita bahas saat ini tentunya kita akan mengacu pada teori hukum yang telah ada, terutama azas legalitas. Para penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan dan hakim pengadilan akan berpegang teguh pada prinsip tersebut .

Dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah unsur perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, yang tidak dipandang keliru, itu tidak masuk akal. Mengenai ukuran daripada keliru atau tidaknya suatu perbuatan tersebut ada dua yaitu:

- a. apabila perbuatan telah sesuai dengan larangan yang ada dalam Undang-Undang maka disitu ada kekeliruan. Letak perbuatan melawan hukumnya sudah terlihat nyata dari sifat melanggarnya ketentuan Undang-Undang, kecuali jika termasuk perkecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Dalam pendapat pertama ini melawan hukum berarti melawan Undang-Undang, sebab hukum adalah Undang-Undang. Pendirian yang demikian disebut pendirian yang formal.
- b. bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan Undang-Undang bersifat melawan hukum, karena menurut pendapat ini yang dinamakan hukum bukanlah Undang-Undang saja, disamping Undang-Undang (hukum yang tertulis) adapula hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendirian yang demikian disebut pendirian yang materiil.⁹

Pendapat yang memilih pendirian formal untuk dapat dipidana, perbuatan-perbuatannya harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam *wet*, jika sudah demikian biasanya tidak

⁹Roelan Saleh, *Sifat melawan Hukum Dari Pada Perbuatan Pidana*, Penerbit Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Jogjakarta, 1993, Hal 6

perlu lagi untuk menyelidiki apakah perbuatan melawan hukum atau tidak. Dalam hal ini pelaku kejahatan Hypnosis akan di analisis apakah perbuatannya tersebut dilakukan memenuhi unsur yang berada dalam KUHP kita setelah dilakukan pencarian dan ternyata secara formal yang berada di dalam KUHP kita tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai hypnosis ini, kemudian kita beralih kepada norma-norma yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat selanjutnya menurut Simons: “Hemat saya pendapat tentang sifat melawan hukum yang materiil tidak dapat diterima, mereka yang menganut paham ini menempatkan kehendak pembentuk Undang-Undang yang telah ternyata dalam hukum positif, dibawah pengawasan keyakinan hukum dari hakim *persoonlijk*. Meskipun betul harus diakui bahwa tidak selalu perbuatan yang mencocoki rumusan delik dalam *wet* adalah bersifat melawan hukum, akan tetapi perkecualian yang demikian itu hanya boleh diterima apabila mempunyai dasar hukum dalam hukum positif sendiri”¹⁰

Perlu ditegaskan kembali disini bahwa peraturan-peraturan hukum pidana kita sebagian besar telah dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan perundang-undangan lainnya, maka pandangan tentang hukum dan sifat melawan hukum materiil diatas hanya mempunyai arti dalam memperkecualikan perbuatan yang meskipun masuk dalam perumusan undang-undang itu tidak merupakan perbuatan pidana.

Akan tetapi jika kita mengikuti pandangan yang materiil maka bedanya dengan pandangan yang formal adalah :

- a. Pandangan yang materiil mengakui adanya pengecualian atau penghapusan dari sifat melawan hukumnya perbuatan menurut hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis, sedangkan pandangan yang formal hanya mengakui pengecualian yang tersebut dalam Undang-Undang saja.
- b. Pandangan yang materiil melihat sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tiap-tiap perbuatan perbuatan pidana juga

bagi yang dalam rumusannya tidak menyebutkan unsur-unsur tersebut, sedang bagi pandangan yang formal sifat tersebut tidak selalu menjadi unsur daripada perbuatan pidana, hanya jika dalam rumusan delik disebutkan dengan nyata nyata barulah menjadi unsur delik.¹¹

Melakukan kejahatan dengan metode hypnosis sehingga tampak bahwa seolah-olah korban memberikan barang tersebut secara suka rela. Hingga saat ini KUHP yang digunakan belum menjangkau kedalam kejahatan ini sehingga belum ada satupun pasal yang mengatur dan menggambarkan tentang perbuatan yang terjadi. Dalam KUHP yang kita miliki saat ini tidak mengatur tentang hal tersebut tetapi melihat apa yang dikemukakan oleh para ahli hukum bahwa apabila didalam undang-undang tidak ada unsure yang cocok maka harusnya memperhatikan norma-norma yang ada dalam masyarakat . Keterangan yang didapatkan oleh Penyidik pada saat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku keahatan Hypnosis ini mereka memenuhi unsur secara materiil melakukan unsur pidana :

- a. Terdapat kerugian akibat perbuatan pelaku dengan cara menghypnosis korban dan kerugian tersebut adalah harta benda korban yang diserahkan ketika korban dalam pengaruh hypnosis
- b. Para pelaku sudah merencanakan perbuatannya sebelum menjalankan aksinya dan dalam hal bekerja secara kelompok mereka membagi tugas peran masing masing,
- c. Maksud dan tujuan dari para pelaku adalah mengincar harta benda korban
- d. Pebuatan pelaku menguasai harta benda korban dengan cara yang salah dan tidak dikehendaki oleh pemilik harta benda .
- e. Akibat dari metode hypnosis yag digunakan oleh pelaku maka secara tidak sadar korban memberikan harta benda kepada pelaku yang mana merugikan korban .

Dari hasil pemeriksaan terhadap korban maupun tersangka dan alat bukti lain yang di dapatkan walaupun didalam KUHP ataupun undang-undang yang lain yang bersifat pidana belum ada yang mengatur hakim berpendapat

¹⁰Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Bagian 1), Cetakan 2, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 82

¹¹ Ibid

bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku menggunakan hypnosis untuk menguasai harta benda orang lain adalah perbuatan pidana. Untuk menghasilkan keputusan yang baik dan adil hendaknya hakim memperhatikan baik ketentuan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. ” hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat “ Oleh karena itu harus meningkatkan pengetahuannya dalam bidang ilmu hukum maupun ilmu sosial lainnya. “Negara tertinggi mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengadilan dibawahnya. Mahkamah agung mempunyai tugas utama yaitu mengembangkan hukum melalui yurisprudensi, karena mahkamah agung pemegang monopoli pemeriksaan perkara kasasi. Melalui kasasi mahkamah agung dapat menggariskan, memimpin, dan mengembangkan dan mengembangkan lebih lanjut, hukum melalui yurisprudensi. Sehingga hukum sesuai dengan derap dan perkembangan masyarakat dan khususnya keadaan sekelilingnya apabila perundang-undangan itu sendiri kurang adequate. Melalui *rechtsvinding* hakim dapat mengembangkan, memperbarui hukum yang dapat akseptabel bagi masyarakat “¹².

B. Kendala-kendala penegak hukum dalam penerapan pasal pidana kepada pelaku kejahatan hypnosis.

Kasus kejahatan dengan hypnosis ini sebenarnya cukup *simple*, namun menjadi rumit ketika hukum pidana negara kita tidak memiliki satupun pasal yang cocok dan sesuai dengan unsur pidana yang terjadi dalam kejahatan dengan menggunakan hipnosis. Sedangkan dalam awal pasal 1 dalam KUHP di bunyikan sebagai berikut “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundangan undangan pidana yang telah ada (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* atau disingkat *Nullum crimen sine lege*)kemudian lebih kita kenal dengan azas legalitas.Kewajiban penyidik adalah melakukan penyidikan untuk membuat

terang suatu perkara pidana kemudian selanjutnya membuat berkas perkara untuk ditentukan tersangkanya dan pasal yang di jeratkan. Setelah itu kemudian melimpahkan tersangka berikut barang bukti kepada Jaksa Penuntut umum guna diajukan ke Persidangan. Kewajiban jaksa di sidang pengadilan ialah membuktikan tindak pidana yang didakwakan. Tindak pidana yang dirumuskan oleh Undang-Undang selalu mengandung banyak unsur. Satu persatu unsur-unsur tersebut dibuktikan, bagian pertama: menggali untuk mengungkap fakta-fakta mengenai terbuktinya setiap unsur tindak pidana. Bagian kedua: membahas unsur-unsur tindak pidana (analisis hukum) dalam surat tuntutan .

Tindak pidana merupakan bagian terbesar dari hukum pidana materiil. Tindak pidana merupakan dasar dan pusat dari hukum pidana positif. Dalam hubungannya dengan hukum pembuktian, pandangan terhadap tindak pidana harus dilihat dari sudut kenyataan bagaimana perumusannya dalam Undang-Undang, baik di dalam maupun di luar KUHP. Untuk keperluan praktik penegakan hukum pidana, pandangan dari sudut rumusannya dalam Undang-Undang inilah yang sangat penting. Dari sudut pandang ini, maka tindak pidana didefinisikan yaitu larangan melakukan perbuatan yang menyerang terhadap kepentingan hukum yang hendak dilindungi tertentu beserta unsur-unsur lainnya yang ada sekitar atau melekat pada perbuatan atau objek tindak pidana maupun akibat perbuatan yang dirumuskan Undang-Undang, yang kompleksitas larangan perbuatan semacam itu disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggarnya. Ciri umum larangan perbuatan yang menjadi suatu tindak pidana oleh Undang-Undang adalah bersanksi pidana. “Jelaslah bahwa kompleksitas dari unsur-unsur yang dirumuskan Undang-Undang dengan ancaman pidana itulah yang disebut dengan tindak pidana. Apabila di simak secara teliti terhadap semua tindak pidana yang dirumuskan Undang-Undang, pada Buku II dan III KUHP, demikian juga yang bersumber diluar kodifikasi, dapat ditemukan adanya 10 (sepuluh) unsur tindak pidana. Unsur-unsur tersebut adalah: tingkah laku, objek tindak pidana,

¹²Oemar Seno Adji, *Hukum Acara Pidana dalam Prospekti*: Airlangga Jakarta 1976, h 26.

kualitas subjek hukum tindak pidana, sifat melawan hukum, kesalahan, akibat konstitutif, keadaan yang menyertai, syarat-syarat tambahan: baik untuk menuntut pidana, dapatnya dipidana maupun memperberat dan memperingan pidana”¹³.

Diantara unsur-unsur tersebut, yang selalu disebut dalam rumusan tindak pidana adalah unsur perbuatan dan unsur mengenai objek tindak pidana. Unsur lain selebihnya, seperti kesalahan dan sifat melawan hukum tidaklah selalu dicantumkan di dalam rumusan tindak pidana. Dari segi penegakan hukum pidana, pandangan yang penting tentang tindak pidana adalah tindak pidana sebagai kompleksitas unsur-unsur yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Pekerjaan pembuktian ditujukan untuk menentukan terbukti atau tidak setiap unsur. Alat-alat bukti digunakan untuk mengungkap dan menilai tentang setiap unsur. Walaupun dasar hukum pembuktian yang sama, mempergunakan alat-alat bukti yang sama, namun hasil penilaian bagi pihak-pihak yang terlibat (jaksa, penasehat hukum dan hakim) dalam proses pembuktian tidak selalu sama. Penyebab perbedaan, bisa jadi karena fakta yang dinilai tidak sama, atau ukuran untuk menilai alat bukti dan atau cara menganalisis dalam pembuktian yang tidak sama. Kedudukan atau fungsi dalam proses pembuktian yang berbeda dapat memengaruhi sikap dan penganalisisan dalam pembuktian. Perbedaan *stressing* penilaian terutama antara jaksa dan Penasehat hukum seringkali menyebabkan perbedaan hasil pembuktian. Perbedaan hasil pembuktian antara jaksa dan Penasehat hukum akan diselesaikan melalui pembuktian yang dilakukan oleh majelis hakim. Dari keadaan dan sifat unsur tindak pidana, maka dapat dibedakan antara unsur yang bersifat objektif dan subyektif. Sifat objektif dan subyektif setiap unsur dapat berpengaruh dan menentukan tentang fakta atau hal apa yang akan dibuktikan, dan bagaimana cara membuktikan, serta pada saat mana *stressing* pembuktian dilakukan. Pada dasarnya unsur-unsur yang bersifat objektif, lebih mudah membuktikan dan menganalisis

pembuktiannya. Bagi penegak hukum hal yang sangat vital adalah dasar hukum melakukan tindakan hukumnya. Dalam hal tindak pidana harus benar-benar ada dan diatur dalam Undang-Undang mengenai perbuatan yang akan ditindak tersebut.

Kajian unsur melawan hukum dari sudut rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang, dapat dilihat dari dua keadaan, yaitu :

- a. Pertama, dari keadaan bahwa unsur melawan hukum pada sedikit (kurang dari 10%) rumusan tindak pidana dicantumkan secara tegas dan sebagian besar (lebih dari 90%) tidak, memunculkan pandangan sifat melawan hukum yang formil dan yang materiil.
- b. Kedua, dari keadaan unsur melawan hukum yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, dimana pada sebagian sifat melawan hukum dituju oleh unsur maksud dan sebagian tidak, memunculkan pandangan sifat melawan hukum yang subyektif dan yang objektif.¹⁴

Jadi setidaknya-tidaknya ada 4 pandangan besar mengenai sifat melawan hukum dalam tindak pidana. Pandangan sifat melawan hukum materiil, sifat melawan hukum formiil, sifat melawan hukum objektif dan sifat melawan hukum yang subyektif. Mengenai keadaan yang disebut pertama, telah diberikan keterangan oleh pembentuk Undang-Undang dalam risalah penjelasan. Adanya kekhawatiran bahwa si pembuat yang melakukan perbuatan yang sama dengan rumusan tindak pidana, namun ia berwenang untuk itu, maka unsur melawan hukum perlu dicantumkan. Jadi setiap tindak pidana mengandung sifat melawan hukum. Namun tidak perlu dibuktikan apabila tidak dicantumkan secara tegas sebagai unsur formil tindak pidana. Karena mengenai apa yang dibuktikan, berpegang pada prinsip “Hanya unsur yang disebut dalam rumusan” tindak pidana saja yang perlu dibuktikan. Dilihat dari asal sifatnya, maka ada dua sumber. Dicela oleh Undang-Undang,

¹⁴M. Harahap Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001

¹³Roelan Saleh Op Cit h. 26

yang disebut dengan melawan hukum formil, dan ada yang tercela menurut kesadaran hukum masyarakat yang disebut dengan melawan hukum materiil. Jika dihubungkan dengan pencantuman atau tidak unsur melawan hukum dalam rumusan tindak pidana, dari sudut materiil menjadi tidak penting. Karena semua tindak pidana tentulah di dalamnya telah mengandung sifat terlarang. Dari sudut Undang-Undang, suatu perbuatan tidaklah mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan diberi label terlarang oleh peraturan perundang-undangan. Karena dimuatnya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itulah yang menyebabkan suatu perbuatan menjadi terlarang.

Dengan berpegang pada pandangan bahwa setiap perbuatan yang ditetapkan sebagai dilarang dalam Undang-Undang adalah bersifat melawan hukum, maka dengan demikian dalam tindak pidana selalu ada sifat melawan hukum. Artinya sifat melawan hukum adalah unsur mutlak tindak pidana. Jika unsur ini tidak ada, maka terdakwa tidak boleh dipidana. Juga di Indonesia, seperti yang tercermin dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung No. 30 K/Kr./1969 tanggal 6 Juni 1970, yang menyatakan bahwa: "Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifat melawan hukum dari perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan. Tanpa adanya unsur sifat melawan hukum tidak mungkin perbuatan-perbuatan yang dituduhkan merupakan suatu tindak pidana".¹⁵

Berbicara masalah penegakkan hukum terutama pidana tentunya sebagai garda depan dalam proses penyelidikan dan penyidikan adalah kepolisian. Di taraf penyidikan yang tujuannya membuat terang suatu perkara pidana, setelah terang kemudian di tentukan tersangkanya dan juga pasal yang di sangkakan kepada tersangka tersebut. dari penjelasan diatas kita sudah menjabarkan bahwa saat ini penyidik menggunakan pasal 378 KUHP dan pasal 362 KUHP untuk menjerat pelaku kejahatan Hypnosis. Padahal telah

diketahui bahwa pasal tersebut kurang tepat dengan fakta kejadian dan unsur-unsurnya tidak terpenuhi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu, adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum, pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.¹⁶

Dalam kajian Kejahatan hypnosis ini salah satu kendala dalam penegakkan hukumnya yang paling mendasar adalah pasal dalam KUHP yang kita miliki saat ini tidak ada yang mengatur secara spesifik tentang hypnosis tersebut. Tentang penerapan pasal pidana inilah yang menjadi kendala ketika di taraf penyidikan di tingkat Kepolisian dan taraf penuntutan di Kejaksaan karena harus menerapkan pasal yang mengatur tentang Kejahatan Hypnosis sedangkan dalam KUHP kita saat ini tidak ada satupun pasal yang mengatur secara spesifik mengenai hal tersebut. Memang sebelumnya telah ada Jurisprudensi atau putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap mengenai masalah kejahatan dengan hypnosis ini, akan tetapi hal ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus, karena saat ini kejahatan tersebut digunakan modus baru yang sedang memiki crime indeks yang tinggi. Kendala tersebut harus segera diatasi dan diberikan solusi agar tidak belarut-larut dalam kondisi kekosongan hukum dan berpeluang menjadi kendala bagi penegakkan hukum kejahatan hypnosis di kemudian hari.

KESIMPULAN

Sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan hypnosis adalah berupa pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana tambahan berupa perampasan barang tertentu serta membayar

¹⁵Moeljatno, *Azas - azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, h. 131

¹⁶Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, PT Alumni, Bandung, 1998, h. 11

biaya perkara bagi pelaku tersebut. Sedangkan untuk barang milik korban yang masih tersisa akan dikembalikan kepada korban. Besaran pidana penjara yang dijatuhkan variatif antara satu hakim dengan hakim yang lainnya tetapi mempunyai kesimpulan yang sama yaitu para pelaku kejahatan hypnosis ini telah melanggar hukum menggunakan hypnosis untuk melakukan kejahatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan melawan hak mengakibatkan merugikan orang lain. Sanksi Pidana penjara dijatuhkan dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dan memberikan kepastian hukum bahwa perbuatannya tersebut adalah kejahatan yang merugikan orang lain serta wajib dihukum agar tercipta kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat .

Kendala-kendala yang dihadapi oleh penegak hukum khususnya oleh Penyidik Kepolisian adalah masalah pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka dalam kejahatan Hypnosis ini, karena dalam KUHP kita saat ini belum ada satupun pasal khusus yang unsur-unsur perbuatannya sesuai dengan fakta yang terjadi sesungguhnya. Penggunaan pasal yang saat ini digunakan oleh penegak hukum untuk menjerat pelaku dipilih dari salah satu pasal dalam KUHP kita dengan cara melakukan pendekatan yang diambil oleh penyidik berkoordinasi dengan Jaksa penuntut umum dan Hakim serta menggandeng akademisi atau pakar hukum pidana. Penerapan pasal ini memiliki peranan penting mengenai proses penyidikan awal oleh pihak kepolisian. Penyidik salah menerapkan pasal maka akan berakibat lolosnya pelaku dari jerat hukum. Sehingga tidak memenuhi rasa keadilan yang diharapkan serta kepastian hukum yang diharapkan.

DAFTAR BACAAN

- Adami Chazawi**, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana* (Bagian 1) Cetakan 2, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adji Oemar Seno**, 1976, *Hukum Acara Pidana dalam Prospekti*: Airlangga Jakarta.
- Aldian Josh**, 2009, *Hipnotis dan Kesehatan*, Gramedia Pustaka Jakarta.
- Atmaja Kusuma** 2009, *Hypnosis*, Aneka Pustaka Jaya, Jakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan**, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ke Empat, Citra Aditya Bakti, Bandung
- M. Marwan – Jimmy P**, 2009, *Kamus Hukum “ Dictionary of law Complete Edition*, Reality Publiser Cetakan Pertama Surabaya.
- Muladi dan Arief Barda Nawawi**, 1998, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, PT Alumni, Bandung.
- Moeljatno**, 1983, *Azas - azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Sahetapy J.E.**, 1995, *Hukum pidana*, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen P&K, Jakarta.
- Soesilo, R.** 1983, *Kriminologi Kejahatan*, Pelita Bandung
- SalehRoelan**,1993., *Sifat melawan Hukum Dari Pada Perbuatan Pidana*, Penerbit Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Jogjakarta.
- Yahya M. Harahap**, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.